



**Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam
Layanan Platform Securities Crowdfunding Sebagai
Pendanaan Umkm Di Indonesia**
*(Legal Protection of Investors In Crowdfunding Securities
Platform Services As Msme Funding in Indonesia)*

Bhim Prakoso

Email: drbhimfh@gmail.com

Yola Waqingatul Hidayah

email: yolawhidayah@gmail.com

Istiana

email: istiana8331@gmail.com

Universitas Jember

Abstract:

In Indonesia, MSMEs play a big role as drivers of the country's economy. The need for funding for MSMEs is an important factor in the sustainability of these MSMEs. The development of Fintech or Financial Technology services, which is the result of collaboration between technology and financial systems, makes things easier for MSMEs. One type of Fintech service that has recently developed in Indonesia is Crowdfunding services. Securities Crowdfunding is an extension of Equity Crowdfunding where MSMEs can not only issue shares but also bonds or sukuk to obtain funds from investors on the Crowdfunding platform. In Indonesia, securities Crowdfunding is still very new and it is certain that in the next few years it will become popular. This cannot be separated from the institutions involved in securities Crowdfunding, such as the OJK, which is the legal umbrella. The issue of protecting investors from companies that have the potential to fail is important to review. This research aims to convince MSMEs that Securities Crowdfunding is a good and promising capital raising system and to analyze the risks that will be faced in the Securities Crowdfunding funding system. This research method is normative legal research which examines legal issues related to securities Crowdfunding investment. Keywords: MSMEs, Financial Technology, Securities Crowdfunding, Investors

Abstrak:

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



Di Indonesia UMKM mengambil peran besar sebagai penggerak perekonomian negara. Kebutuhan atas pendanaan pada UMKM menjadi salah satu faktor penting atas keberlangsungan UMKM tersebut. Berkembangnya layanan Fintech atau Financial Technology yang merupakan hasil kolaborasi antara teknologi dan sistem keuangan menghadirkan kemudahan bagi UMKM. Salah satu jenis layanan Fintech yang baru-baru ini berkembang di Indonesia adalah layanan *Crowdfunding*. *Securities Crowdfunding* merupakan bentuk perluasan dari *Equity Crowdfunding* dimana UMKM bukan hanya dapat menerbitkan saham namun juga obligasi atau sukuk untuk dapat mendapatkan dana dari investor pada platform *Crowdfunding*. Di Indonesia *securities Crowdfunding* masih sangat baru dan dipastikan beberapa tahun kedepan akan populer. Hal ini tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berkaitan dalam *securities Crowdfunding* seperti OJK yang menjadi payung hukum. Masalah perlindungan investor dari perusahaan yang berpotensi mengalami kegagalan penting untuk dikaji lagi. Penelitian ini bertujuan untuk meyakinkan UMKM bahwa *Securities Crowdfunding* adalah sistem penghimpunan modal yang baik dan menjanjikan serta menganalisis resiko yang akan dihadapi pada sistem pendanaan *Securities Crowdfunding*. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang mengkaji isu hukum terkait investasi *securities Crowdfunding*.

Kata Kunci: UMKM, *Financial Technology*, *Securities Crowdfunding*, Investor

Introduction

Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat menuntut untuk sumber daya manusia untuk dinamis mengikuti perkembangan dunia bisnis. Instrumen bisnis akan berkembang dan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten dan tentunya salah satu yang paling penting adalah adanya aturan yang mampu mengakomodir kepentingan para pihak yang akan memberikan kepastian hukum. Banyak yang beranggapan bahwa hukum menjadikan bisnis menjadi lebih lambat dan rumit, padahal aturan hukum menjadi pelindung dan pendukung yang sempurna bagi bisnis untuk berkembang dan tetap bertahan karena instrumen hukum akan memberikan proteksi terhadap resiko-resiko yang bisa terjadi karena kesalahan sumber daya manusia baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Pasar modal yang selama ini menjadi pusat jual beli efek merupakan wadah yang tersedia bagi masyarakat umum untuk

melakukan transaksi bisnis baik untuk memperoleh dana ataupun menyalurkan dana (investasi). Dahulu transaksi saham hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan menengah keatas dan merupakan sesuatu yang sifatnya eksklusif, akan tetapi dewasa ini transaksi saham juga banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan pilihan yang beragam sehingga memberikan banyak alternatif untuk masyarakat yang melakukan investasi.

Pasar modal yang memiliki peran serta dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena berperan penting dalam menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal berperan dalam menyediakan fasilitas untuk mempertemukan antara penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana, sementara dalam fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan bagi investor sesuai dengan karakteristik dan jenis investasi yang dipilih. Pasar modal menjadi faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional karena banyaknya industri dan perusahaan yang menggunakan pasar modal sebagai media dalam berinvestasi dan memperkuat posisi keuangannya, sehingga secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial pada dunia ekonomi modern.¹

Seiring dengan perkembangannya melibatkan kecanggihan teknologera revolusi 4.0 kegiatan investasi di pasar modal bukan hanya sebagai kegiatan transaksi yang hanya dapat dilakukan di bursa, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan layanan urun dana berbasis efek (*securities Crowdfunding*) yang merupakan salah satu bentuk dari urun dana (*Crowdfunding*). Konsep ini dikenal di Indonesia dengan sumbang dana adalah merupakan kegiatan menggumpulkan dana yang menyangkut banyak orang untuk mencukup suatu kegiatan bisnis finansial dengan menggunakan media jaringan online.²

¹ Herlina Waluyo, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021" Vol. 18 No. 2, (2022), 131

² Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 1, (2020) 67

Di Indonesia, securities *Crowdfunding* menjadi bentuk pengembangan dari *Crowdfunding* equity based yang pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga berwenang yang mengatur lalu lintas sektor keuangan di Indonesia. Securities *Crowdfunding* menjadi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal sebagai bentuk pendanaan alternatif terbuka atas modal yang dibutuhkan bagi orang pelaku usaha, baik orang perseorangan maupun kelompok usaha.³ Pengaturan kegiatan securities *Crowdfunding* ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK Securities *Crowdfunding* (selanjutnya disebut POJK No.16/POJK.04/2021).

Di Indonesia securities *Crowdfunding* masih sangat baru dan dipastikan beberapa tahun kedepan akan populer. Hal ini tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berkaitan dalam securities *Crowdfunding* seperti OJK yang menjadi payung hukum. Pada umumnya, Asosiasi layanan urun dana ini mempunyai peran untuk menjaga agar layanan securities *Crowdfunding* dapat berjalan dengan lancar dan memastikan para penyelenggara untuk mematuhi aturan yang sudah ada. Tidak hanya itu asosiasi ini juga mendampingi para penyelenggara untuk mendapatkan izin usaha dari OJK. Masalah perlindungan investor dari perusahaan yang berpotensi mengalami kegagalan penting untuk dikaji lagi, maka penelitian ini akan mengulas tentang bagaimana sistem pendanaan Securities *Crowdfunding* untuk pendanaan UMKM di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam Layanan Securities *Crowdfunding* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meyakinkan UMKM bahwa Securities *Crowdfunding* adalah sistem penghimpunan modal yang baik dan menjanjikan serta menganalisis resiko yang akan dihadapi pada sistem pendanaan Securities *Crowdfunding*.

³ March Hot Asi Sitanggang, "Memahami Mekanisme *Crowdfunding* Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.Com", *E-Journal Universitas Diponegoro*, V. 6. No. 3 (2018), 2

Methods

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang mengkaji isu hukum terkait investasi securities *Crowdfunding*. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang (UU), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah di internet. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan kesesuaian dengan rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

Result and Discussion

Sistem Pendanaan *Securities Crowdfunding* untuk Pendanaan UMKM di Indonesia

Crowdfunding adalah platform perantara keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai proyek dan badan usaha.⁵ *Equity and Securities Crowdfunding* adalah suatu konsep dimana suatu emiten, dalam hal ini adalah pengusaha pemilik UMKM, dapat menghimpun dana dari pemodal dan investor dengan menawarkan sejumlah ekuitas. Investor atau UMKM dapat menawarkan dan menjual saham usahanya di platform *Crowdfunding* dengan harga per saham tertentu. Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia dimulai pada tahun 2012 dengan munculnya beberapa platform *Crowdfunding*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 133-136

⁵ Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 4 No. 1, (2019). 34-46.

seperti Wujudkan.com, AyoPeduli.com, Patungan.net, Kitabisa.com, dan GandengTangan.com.⁶ Program *Crowdfunding* yang dihasilkan awalnya terbatas pada *Crowdfunding* berbasis donasi dan pinjaman. Hasil analisis yang dilakukan terkait platform *Crowdfunding* dengan kapitalisasi yang cukup besar menemukan 5 platform berbasis pinjaman dan 1 platform berbasis donasi.⁷

Peraturan OJK menerapkan ketentuan terkait pendaftaran dan perizinan untuk penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending* agar dapat beraktivitas penuh. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan 25 Agustus 2021 terdapat 116 penyelenggara *Fintech Peer-to-Peer Lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Skema *Crowdfunding* dengan basis donasi juga cukup berkembang. Salah satu platform *Crowdfunding* berbasis donasi yang berdiri pada tahun 2013, Kitabisa.com pernah mengumpulkan donasi hingga 3,2 miliar pada tahun 2016 untuk penggalangan dana Masjid Chiba di Jepang.⁸

Pengawasan untuk *Crowdfunding* berbasis donasi dilakukan oleh Kementerian Sosial secara preventif dengan sistem pemberian izin bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan. Kemudian, pengawasan secara represif dilakukan oleh Kepolisian dengan koordinasi Kementerian Sosial jika ada pengumpul sumbangan yang dalam kegiatannya melanggar Undang-Undang.⁹ Pada skema *Crowdfunding* berbasis hadiah (*reward*), masih jarang ditemukan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Wujudkan.com yang sempat berjalan kurang lebih 5 tahun hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2017 karena tidak dapat mencapai target secara maksimal.¹⁰

⁶ Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). h. 34-46

⁷ Arifin, S. R., & Wisudanto. (2017). *Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*. Simposium II UNIID. Vol. II. h. 309-314

⁸ Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). h. 34-46

⁹ Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2015). *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Indusry In Indonesia)*. Vol. II No. 1. h. 45

¹⁰ Pamesti, P. I., & Heradhayksa, B. "Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol 4 No. 1 (2020).

Istilah *Securities Crowdfunding* diperkenalkan sebagai perpanjangan dari *equity Crowdfunding*. SCF menawarkan berbagai jenis sekuritas seperti saham, obligasi, dan sukuk agar investor dapat beradaptasi dengan profil risikonya.¹¹ Berdasarkan catatan OJK, jumlah dana yang dihimpun melalui *Crowdfunding* efek meningkat sebesar 52,1% menjadi Rp 290,82 miliar pada akhir Juni 2021 dibandingkan Rp 191,2 miliar pada akhir Desember 2020.¹²

Dalam pelaksanaan sistem *Securities Crowdfunding* terdapat tiga pelaku utama dalam sistem pendanaan ini, yaitu:

1. Penerbit

Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana (OJK, 2020).

2. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. Penyelenggara dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas atas koperasi dengan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00. Penyelenggara harus dapat memenuhi kriteria-kriteria izin usaha tertentu agar dapat mendapatkan izin usaha dari OJK.

3. Pemodal

Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana. Bagi pemodal yang ingin berinvestasi di layanan *Securities Crowdfunding* diantaranya apabila penghasilan pemodal dalam 1 tahun dibawah Rp. 500.000.000,00, maka pemodal dapat membeli saham maksimal 5% dari penghasilannya pertahun. Apabila pemodal memiliki penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000,00,

¹¹ Wahhab, A. 2021, Mengenal *Securities Crowdfunding* (SCF) Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM dan Pilihan Investasi Bisnis. Retrieved October 3, 2021, from LandX website: <https://landx.id/blog/securitiesCrowdfunding-dan-equity-Crowdfunding/>

¹² Atmoko, C., & Buchori, A. (2021). OJK: Pasca diterbitkannya POJK 57, dana himpunan SCF naik 52,1 persen. Retrieved October 3, 2021, from Antara News website: <https://www.antarane.ws.com/berita/2303898/ojkpasca-diterbitkannya-pojk-57-dana-himpunan-scf-naik-521-persen>

maka pemodal dapat memiliki saham di platform *Securities Crowdfunding* maksimal 10% dari total penghasilannya.

Jenis efek yang dapat ditawarkan pada skema *Securities Crowdfunding* ada saham, obligasi, dan sukuk. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.¹³ Obligasi adalah surat utang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli dari obligasi tersebut. Sukuk yaitu efek berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang diterbitkan dengan dasar prinsip syariah, yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya.

Data penyelenggara *Crowdfunding* didapat dari berbagai sumber seperti situs resmi AFPI, situs resmi ALUDI, dan melalui bantuan mesin pencari. Sistem pendanaan layanan urun dana *Securities Crowdfunding* saat ini telah diawasi oleh OJK dan ALUDI. Dilansir dari laman resmi media sosial OJK, beberapa kelebihan dari sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* yaitu badan usaha tidak harus berbentuk Perseroan Terbatas seperti yang sebelumnya diterapkan pada sistem pendanaan *Equity Crowdfunding*, hal ini memberikan kesempatan bagi UMKM yang sebagian besar non-PT untuk dapat mengakses pendanaan melalui *Securities Crowdfunding*. Apabila usaha atau UMKM tersebut sedang akan mengerjakan suatu proyek tertentu, maka UMKM tersebut dapat menerbitkan obligasi. Selanjutnya apabila penerbit ingin menerapkan prinsip syariah dalam sumber pendanaannya maka penerbit dapat menerbitkan ekuitas sukuk.

Securities Crowdfunding merupakan sistem pendanaan yang cocok untuk usaha yang memiliki kapitalisasi kecil. Bila dibandingkan dengan usaha yang ingin *go public* di pasar modal dan apabila perusahaan tersebut ingin masuk di bursa saham pengembang di BEI maka harus memiliki aset riil atau net tangible aset minimal 5 Miliar rupiah dan apabila ingin masuk ke papan

¹³ Darmadji, T., & Fakhrudin, H. M. *Pasar Modal di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat., 2012), 48.

utama maka perusahaan tersebut minimal harus memiliki aset riil atau net tangible aset minimal 100 Miliar rupiah. *Securities Crowdfunding* saat ini menjadi platform investasi yang menarik bagi investor-investor baru untuk berinvestasi dan mengembangkan pengalaman serta portofolio investasinya. Berdasarkan data yang dihimpun dari ALUDI sebagai Asosiasi yang menaungi lembaga-lembaga penyelenggara layanan *Crowdfunding* di Indonesia, hingga tanggal 24 Mei 2021 jumlah investor yang sudah terdaftar pada layanan *Securities Crowdfunding* adalah sebanyak 443.694. Saat ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang UMKM, telah diperkenalkan *Securities Crowdfunding*. SCF adalah metode penghimpunan dana dengan skema joint venture yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemilik usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Nantinya, investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham, bukti kepemilikan utang, atau surat kepemilikan bersama.

Sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* dinilai lebih cocok dengan UMKM karena tidak memakan banyak biaya untuk proses pengumpulan dananya dibandingkan dengan biaya untuk proses *go public* di bursa efek atau pasar modal Indonesia.¹⁴ Sedangkan pada sistem pendanaan *Securities Crowdfunding* proses auditing dan pendaftaran semua akan dibantu oleh pihak penyelenggara *Securities Crowdfunding* secara online. Selain itu, arus kas usaha juga dapat meningkat sehingga bisnis yang berjalan semakin banyak dan penyerapan tenaga kerja pun meningkat.

Selain kelebihan yang dimilikinya, dalam melakukan investasi *Securities Crowdfunding* tentu terdapat beberapa resiko yang mungkin akan dihadapi oleh pengusaha atau UMKM. Resiko yang akan dihadapi contohnya adalah seperti berkurangnya hak atas kepemilikan usaha UMKM tersebut. Untuk memastikan pemilik usaha tetap mengambil peran besar atas usahanya, pemilik usaha harus memastikan bahwa saham yang ditawarkan kepada masyarakat tidak lebih dari 50% dari total saham yang ada.

¹⁴ IDX. (2020). Panduan Go Public. Retrieved from https://gopublic.idx.co.id/media/1409/bei_panduanipo_bahasa_juli2020.pdf

Selain itu risiko yang dihadapi UMKM adalah kegagalan dalam melakukan penghimpunan dana dari investor melalui pendanaan *securities Crowdfunding*. Dan karena jenis pendanaan *securities Crowdfunding* adalah jenis *fintech* maka risiko yang juga dihadapi oleh pengguna dana adalah kejahatan cyber seperti penyalahgunaan data pengguna, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mulai dari penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan, dan beragam kejahatan dunia maya lainnya terhadap keamanan data pengguna dana. Hal ini berkaitan dengan kerjasama dan pertukaran data yang wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data. Risiko yang telah dijelaskan dapat dihindari dengan mitigasi risiko seperti yang diatur secara langsung dalam peraturan otoritas jasa keuangan RI nomor 57/POJK/.04 /2020 pasal 66 hingga pasal 68 yang berkaitan dengan mitigasi oleh penyelenggara. Hal ini berkaitan dengan kerjasama dan pertukaran data yang wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data. Bukan hanya penyelenggara, dalam hal ini penerbit yaitu UMKM perlu memperhatikan mitigasi risiko seperti memahami risiko profil diri dalam penggunaan *Securities Crowdfunding* sebagai pilihan sumber pendanaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Crowdfunding di Indonesia

Pembaharuan terhadap perkembangan ekonomi setiap zaman nya selalau memberikan inovasi terbaru yang mana seperti halnya bentuk instrument invesatsi yang mana keuangan sekarang bukan hanya uang saja. Terdapat instrumen-instrumen lain yang dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Instrumen lain tersebut seperti ketersediaan layanan pembiayaan dan layanan investasi yang semakin memperluas bentuk instrumen keuangan. Investasi merupakan bagian penting dalam jalanya pertumbuhan ekonomi, kemudian lahirlah investasi *Crowdfunding* sebagai salah satu jenis layanan investasi yang juga merupakan layanan dalam pembiayaan bagi UMKM.

Selain itu kehadiran *Crowdfunding* disini memberikan kemudahan dalam pembiayaan dana kepada pelaku UMKM, yang mana jika pelaku UMKM dapat mengaksesnya melalui online. Sehingga impian perusahaan skala UMKM dalam mendapatkan tambahan permodalan untuk peningkatan kapasitas usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat akan menjadi lebih muda. Melalui partisipasi masyarakat dalam pembelian Saham, Obligasi, atau Sukuk maka pelaku UMKM akan mendapatkan sumber dana untuk ekspansi bisnis maupun membesarkan skala usaha dengan kewajiban yang sangat ringan yaitu memberikan atau bagi hasil dari laba usaha. Pada dasarnya SCF hampir sama dengan investasi di pasar modal yaitu ada penerbit (perusahaan yang menawarkan saham perusahaannya), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor).¹⁵ Perbedaannya terletak pada mekanisme penawaran Saham, Obligasi, dan Sukuk dengan sistem SCF dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik (*online*), lalu yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut penerbit adalah perusahaan rintisan (*start up*) maupun UMKM dengan jumlah modal tidak lebih dari Rp30 miliar dan bukan merupakan perusahaan terbuka.

Namun setiap transaksi investasi tentunya ada perihal sengketa sehingga untuk menanggulangi tentunya harus adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terutama kepada pemberi modal (investor). Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Penyelenggara dalam menyelenggarakan securities *Crowdfunding* memiliki peran yang sangat penting, sebab setelah mendapat izin dari OJK, penyelenggara wajib memastikan keamanan serta kelancaran proses securities *Crowdfunding* di Indonesia. Dalam POJK 57/2020, ketentuan mengenai risiko diatur dalam pasal 16 di mana penyelenggara wajib memasukkan risiko dalam platformnya, minimal risiko usaha, risiko investasi, likuiditas, kegagalan atas

¹⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>

sistem elektronik, kelangkaan pembagian keuntungan atau dilusi kepemilikan saham dan gagal bayar atas Efek bersifat utang atau Sukuk.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah bentuk pengorganisasian berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Diperlukan adanya campur tangan pemerintah pada kegiatan ekonomi dalam suatu negara sejalan dengan teori ekonomi John Maynard Keynes yang mengemukakan pemikirannya mengenai pentingnya peran negara dalam perekonomian, karena dalam hal ini pemerintah sebagai agen independen dinilai harus mampu melakukan stimulasi perekonomian melalui kinerja publik. Adanya kebijakan dan intervensi dari pemerintah untuk berperan dalam perkembangan ekonomi yang tentunya juga harus disesuaikan dengan kondisi pasar agar dapat terjadi persaingan yang sehat.¹⁸ Campur tangan pemerintah melalui kinerja publik dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengaturan. Adanya campur tangan dari pemerintah ini berkaitan dengan fungsi negara sebagai pengelola kesejahteraan umum.

Teori diatas sejalan dengan adanya menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan sektor jasa keuangan melalui OJK selaku pemeberi izin dan pengawas dalam kegiatan *Crowdfunding*. Wewenang yang dimiliki OJK sebagai bentuk campur tangan pemerintah diberikan secara atribusi, yaitu dengan memberikan wewenang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁹ Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan keadilan, ketentraman, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemodal diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 80 POJK No. 16/POJK.04/2021.

¹⁶ Rianda Dirkareshza, 2021 "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities *Crowdfunding* Di Indonesia" Jurnal Ius Constituendum Vol. 6 No. 2 h. 316

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53-54

¹⁸ Herlina Waluyo, 2022, *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021*" Vol. 18 No. 2 h. 136

¹⁹ Ibid

Kegiatan securities *Crowdfunding* yang menjadi salah satu kegiatan di bidang pasar modal juga diatur dan berada di bawah pengawasan OJK yang juga tunduk pada UUPM, sehingga untuk dapat melakukan penawaran umum seharusnya juga terlebih dahulu ada pernyataan efektif dari OJK.

Sehingga peran OJK dalam hal timbulnya sengketa dari perjanjian hingga memunculkan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum terhadap kegiatan investasi *Crowdfunding* dapat dengan mengeluarkan keputusan terkait dengan pencabutan atas izin usaha, pernyataan pendaftaran efektif, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan/atau penetapan lain yang sebelumnya diberikan OJK berdasarkan asas *contrarius actus*, yaitu badan atau pejabat TUN yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya dapat melakukan pembatalan terhadap keputusannya tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK yang diamanatkan dalam Pasal 9 huruf (h) UU No. 21/2011. Penerbitan keputusan oleh OJK semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan securities *Crowdfunding*. Dari keputusan yang dikeluarkan oleh OJK untuk memberikan kepastian hukum sehingga dapat untuk melindungi kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan securities *Crowdfunding*.

Asas tanggung jawab mutlak atau sering disebut dengan (*strict liability*) yang mengartikan harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan dengan beban pembuktian ada pada tergugat. Hal ini diterapkan oleh POJK No.57/POJK.04/2020 melalui Pasal 79. Sehingga penyelenggara dapat dimintakan pertanggungjawaban secara *strict liability* atas kerugian yang dialami oleh pengguna apabila penyelenggara melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara. Tugas dan tanggung jawab yang berkaitan langsung ini diantaranya adalah yang berkaitan dengan peran penyelenggara untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan securities *Crowdfunding* karena dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap pilihan investasi yang dilakukannya. Terdapat beberapa pengecualian pada pembebanan *strict liability*, diantaranya adanya persetujuan yang terdapat dalam perjanjian, terdapat unsur kesalahan dari pengguna (*contributory*

negligence), tindakan pihak ketiga diluar kendali penyelenggara, force majeure dan kepentingan umum.²⁰

Conclusion

Crowdfunding merupakan metode pendanaan yang baru di Indonesia yang sudah diawasi oleh OJK. Metode ini terdiri dari beberapa jenis seperti *Crowdfunding* berbasis *donation, reward, lending*, dan *Equity Crowdfunding* yang mulai tahun 2021 telah berkembang menjadi *Securities Crowdfunding* dengan dikeluarkannya Surat Keputusan OJK Nomor 57/POJK. Kemudian Shafiq merupakan layanan *Securities Crowdfunding* berbasis syariah pertama di Indonesia. Shafiq cocok untuk UMKM yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam proses bisnisnya. Selanjutnya adalah FundEx yang merupakan pemain baru di layanan pendanaan *Securities Crowdfunding*, platform ini mengincar industri digital, kreatif, dan inovatif sehingga cocok bagi UMKM yang bergerak di bidang tersebut.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan keadilan, ketentraman, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemodal diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 80 POJK No. 16/POJK.04/2021. Kegiatan *securities Crowdfunding* yang menjadi salah satu kegiatan di bidang pasar modal juga diatur dan berada di bawah pengawasan OJK yang juga tunduk pada UUPM, sehingga untuk dapat melakukan penawaran umum seharusnya juga terlebih dahulu ada pernyataan efektif dari OJK. Peran OJK dalam hal timbulnya sengketa dari perjanjian hingga memunculkan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum terhadap kegiatan investasi *Crowdfunding* dapat dengan mengeluarkan keputusan terkait dengan pencabutan atas izin usaha, pernyataan pendaftaran efektif, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan/atau penetapan lain yang sebelumnya diberikan OJK berdasarkan asas *contrarius actus*. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK yang diamanatkan dalam Pasal 9 huruf (h) UU No. 21/2011. Penerbitan keputusan oleh OJK dilakukan untuk melindungi

²⁰ Gunawan, Johanes. 2018. "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 4 No. 2 h. 275

kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan *securities Crowdfunding*. Dari keputusan yang dikeluarkan oleh OJK untuk memberikan kepastian hukum sehingga dapat untuk melindungi kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan *securities Crowdfunding*.

Bibliography

Books

- Darmadji, T., & Fakhrudin, H. M. (2012). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marzuki, Peter Mahmud (2016) *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Article Journals

- Arifin, S. R., & Wisudanto. 2017. *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Simposium II UNIID. Vol. II No. 2.
- Gunawan, Johanes. 2018. Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Veritas et Justitia*. Vol. 4 No. 2
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. 2015. Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (*The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Indusry In Indonesia*).
- Herlina Waluyo. 2022. Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021. Vol. 18 No. 2
- March Hot Asi Sitanggung. 2018. Memahami Mekanisme *Crowdfunding* Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.Com. E-Journal Universitas Diponegoro.
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. 2019. Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*. Vol 4. No. 1.
- Pamesti, P. I., & Heradhayksa, B. 2020. Kepastian Hukum Mekanisme *Equity Crowdfunding* melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*. Vol 4. No. 1.

- Ratna Hartanto. 2020. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 27. No. 1.
- Rianda Dirkareshza. 2021. Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada *Securities Crowdfunding* Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6. No. 2

Websites

- Atmoko, C., & Buchori, A. 2021. OJK: Pasca diterbitkannya POJK 57, dana himpunan SCF naik 52,1 persen. Retrieved October 3, 2021, from Antara News website: <https://www.antaraneews.com/berita/2303898/ojkpasca-diterbitkannya-pojk-57-dana-himpunan-scf-naik-521-persen>
- Wahhab, A. 2021. Mengenal *Securities Crowdfunding* (SCF) Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM dan Pilihan Investasi Bisnis. Retrieved October 3, 2021, from LandX website: <https://landx.id/blog/securitiesCrowdfunding-dan-equity-Crowdfunding/>

Statuses

- OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran